MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTY FEE BERKAITAN DENGAN COVER LAGU DALAM MEDIA SOSIAL

Oleh

Jesi Andreanto, email: andreanto336@gmail.com

Anak Agung Sri Utari, email : cbs.SriUtari@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman suku etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Tujuan penulisan untuk mengetahui pengaturan cover lagu yang diuanggah ke media social dan mekanisme pembayaran royalty fee dari pihak pengcover lagu ke pencipta. Metode penelitian dalam penelitian hokum ini adalah menggunakan penelitian hukum normative yaitu meneliti UU Hak Cipta, Jurnal Kertha Semaya, buku serta menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU NO 28 tahun 2014, sedangkan bahan sekunder yang digunakan adalah literatur mengenai Hak Cipta. Hasil study menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran hak cipta berkaitan dengan cover lagu jika tidak mendapatkan izin dari pencipta berdasarkan pasal 80 UU Hak Cipta menggunakan karya cipta orang lain termasuk mengcover lagu, wajib mendapatkan izin dari pencipta karena pencipta memiliki hak ekslusif berupa hak ekonomi dan hak moral. Mekanisme izin diikuti dengan pembayaran fee melalui Lembaga Manajemen Kolektif kepada pemegang hak cipta berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta.

Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Pencipta, Hak Royalty

Abstract

Abstract

Indonesia as an island country has a rich diversity of arts and culture. This is in line with the diversity of ethnic groups, nationalities, and religions which as a whole are national potentials that need to be protected. The purpose of writing is to find out the song cover arrangements that are pushed to social media and the payment mechanism for the fee from the song coverer to the creator. The research method in this legal research is to use normative legal research that is examining the Copyright Act, Kertha Semaya Journal, books and analyzing library materials obtained from primary data and secondary data. The primary legal material used was Law No. 28 of 2014, while the secondary material used was literature on copyrights. The study results show that the occurrence of copyright infringement related to the cover of the song if it does not get permission from the creator based on article 80 of the Copyright Act using the work of others including covering the song, must obtain permission from the creator because the creator has exclusive rights in the form of economic rights and moral rights. The licensing mechanism is followed by payment of fees through the Collective Management Institute to copyright holders based on article 87 of the Copyright Act.

Keywords: Copyright Infringement, Author, Royalty Rights

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman suku etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni tersebut contohnya seperti suatu karya cipta berupa Lagu dan merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu di dilindungi oleh Undang-Undang.¹ Pada Umumnya Hak Kekayaan Intelektual di bagi menjadi 2 yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Adapun juga Hak Kekayaan Industri di bagi menjadi 3 yaitu Hak Paten, Rahasia Dagang dan Hak merek.

Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran karya manusia yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Haki memiliki manfaat bagi pencipta dengan daya intelektualnya dalam menciptakan karya yang dilindungi misalnya pada bidang Hak Cipta.² Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah Hak Ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi atau pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Royalty di dalam music atau lagu adalah dimana pengelola hak cipta atau pemegang hak cipta mendapatkan suatu pembayaran karena telah memberikan izin(lisensi) kepada pengguna(user) untuk melakukan kegiatan cover terhadap karya cipta milik dari pencipta, mengenai ketentuan pembayaran royalty pada UU Hak Cipta tidak disebutkan namun hanya dijelaskan tentang pengertiannya pada pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta.

Di jaman yang sudah modern ini tentu saja dengan mudah dapat mencari berita, lagu dan video dengan menggunakan Smartphone yang memiliki teknologi yang canggih serta dapat dengan mudah melakukan transaksi bisnis, belajar serta melakukan aktivitas lainnya seperti di dunia nyata. Selain memiliki dampak positif seperti yang di atas ternyata juga memiliki dampak negative seperti judi online, porngrafi serta khusunya pada pelanggaran hak cipta. Contoh kasus pelanggaran hak cipta di media social seperti ini yaitu ketika seseorang dengan sengaja tanpa mendapatkan izi membuat situs di You Tube atau dikenal dengan *Youtuber*, dimana pada situs tersebut terdapat banyak cover lagu dan lirik dari penyanyi-penyanyi terkenal serta tidak melakukan pembayaran royalty atas penggunan karya cipta tersebut.

-

¹ Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlmn.2.

² M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A.K. S. Indrawati, 2017, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif berkaitan dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. 5, NO. 1, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.2.

Hak Cipta mengenal 2 macam hak yaitu Hak Ekonomi(economic Right) dan Hak Moral(Moral Right) serta pengertian dari Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait sedangkan Hak Moral yaitu Hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak cipta atau hak terkait telah dialihkan terdahulu.³ Lagu merupakan suatu karya cipta yang harus dilindungi sebagaimana yang diatur dalam pasal 58 huruf d UU Hak Cipta yang berbunyi perlindungan Hak Cipta atas ciptaan lagu atau music dengan atau tanpa teks serta pada pasal 54 UU Hak Cipta yang berbunyi untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi yang canggih.

Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah pihak yang mengunggah video atau sering disebut dengan *youtuber.*⁴ Dimana pada saat akan melakukan kegiatan cover atau mengransemen suatu karya cipta milik dari Pencipta serta hasil dari kegiatan tersebut didistribusikan ke media social tanpa terlebih dahulu melakukan izin(Lisensi) serta tidak melakukan pembayaran royalty kepada pemegang Hak Cipta yang terkait. Kelalaian para pihak atau dengan sengaja yang melakukan kegiatan tersebut tentu saja melanggar Hak Moral pencipta serta dengan tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemegang Hak Cipta tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta sehingga melanggar hak ekonomi Pencipta.

[.]

³ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlmn.115.

⁴ Desak Komang Lina Maharani,I Gusti Ngurah Parwata, 2019, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pengguna Lagu Suara Latar Vidio Di You Tube, Vol. 07 NO. 10, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.4.

1.2. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang tersebut maka permasalahan yang akan di bahas yaitu:

- 1. Apakah mengcover lagu yang diunggah melalui media sosial dapat dikatakan melanggar Hak Cipta?
- 2. Bagaimana mekanisme pembayaran Royalti FEE terhadap cover lagu yang diunggah melalui media sosial?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk pada uraian latar belakang di atas dan masalah yang akan di bahas tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana suatu pelanggaran Hak Cipta pada media social itu bisa terjadi serta bagaimana cara pembayaran Hak Royalty kepada pemegang Hak Cipta atas suatu karya miliknya yang telah di cover atau diaransemen.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penilitian dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan penelitian hukum Normative yaitu meneliti UU Hak Cipta, Jurnal Kertha Semaya, Buku serta menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU NO 28 Tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Literatur mengenai Hak Cipta.

3. Isi makalah

3.1. Mengcover lagu yang diunggah melalui media sosial dapat dikatakan melanggar Hak Cipta

Setiap manusia memiliki hak untuk melahirkan atau menciptakan suatu sebuah karya dimana ia mendapatkan pengakuan atas karyanya tersebut serta perlindungan hokum, karena hak kekayaan intelektual tersebut di ciptakan dari hasil kerja keras berupa memeras pikiran, mencari imajinasi dan mencari inspirasi untuk melahirkan karya cipta tersebut.⁵

Menurut David Bain Bridge, justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak tersebut di ambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.⁶ Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan Intelektual manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI adalah suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan kriteria keaslian yang dilindungi oleh Undang-undang yang merupakan hak ekslusif bagi penciptanya.⁷ Kasus pelanggaran hak cipta di media social yaitu ketika seseorang dengan tanpa izin membuat situs di You Tube atau dikenal dengan *youtuber*, dimana pada situs tersebut terdapat banyak cover lagu dan lirik dari penyanyi-penyanyi terkenal tanpa terlrbih dahulu melakukan izin(lisensi) kepada penyanyi tersebut serta tidak melakukan pembayaran royalty kepada penyanyi tersebut.⁸

Suatu karya cipta seperti lagu merupakan salah satu HKI yang harus dilindungi sebagaimana yang diatur dalam pasal 58 Huruf d UU Hak Cipta yang berbunyi perlindungan hak cipta atas ciptaan seperti lagu/music dengan atau tanpa teks, berdasarkan pasal tersebut hasil suatu karya cipta seperti lagu oleh pencipta mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptaanya tersebut dari suatu kegiatan plagiat seperti mengcover atau mengaransemen karya cipta tersebut, serta dalam pasal 54 UU Hak Cipta yang menyatakan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melaui saran berbasis teknologi informasi, berdasarkan pasal

_

⁵ Ni Made Asri Mas Lestari, I Made Dedy Priyanto, Ni Nyoman Sukerti, 2017, Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online, Vol.05 NO.02, , *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlmn.4.

⁶ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral,* Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlmn.21.

⁷ I Nengah Artana, Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, Pelaksanaan Perjanjian kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar, Vol. 03 No. 03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlmn.8.

⁸ AA NGR, Ida Ayu Sukihana, 2019, Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta, Vol.06 NO.03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlmn.5.

tersebut untuk melakukan pencegahan pelanggaran hak cipta atas suatau kegiatan plagiat seperti mengcover atau mengaransemen karya cipta terkait yang kemudian diunggah ke media social seperti You Tube, IG dan FB. Namun hal yang dilakukan terlebih dahulu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta terhadap suatu kegiatan cover atau mengaransemen hak karya terkait adalah melakukan/meminta izi(lisensi) terlebih dahulu kepada pencipta berdasarkan pasal 80 UU Hak Cipta. Serta untuk melakukan pembayaran royalty kepada pemeganag hak cipta atas penggunaan hak cipta tersebut dapat dilakukan Lembaga Menajemen Kolektif berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta. Serta pada pasal 54 UU Hak Cipta Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial :

- A. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
- B. Kerjasama dan koordinasi bersama berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
- C. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk terkait di tempat pertunjukkan.

Di samping itu juga dalam hak cipta terdapat hak ekslusif yang artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu dimana pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas hasil berdasarkan prinsip deklaratif ialah suatu prinsip yang memperoleh perlindungan hokum adalah pemakai pertama dari ciptaan tersebut.¹⁰

Serta dalam hak ekslusif terdapat hak yang semata – mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menjual, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan dalam public, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun. Mengenai hak cipta lagu jangka waktu perlindungannya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga (50) lima puluh

¹⁰ Gusti Agung Putri Krisya Dewi, I Wayan Novy Purwanto, 2018, Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi(Flem/Vidio), Vol. 05 NO. 01, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlmn.8.

⁹ Rachmadi Usman, 2006, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia, Alumni, Jakarta, hlmn.15.

¹¹ Ni Putu Utami Indah Damayanti, A.A Sri Indrawati, A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2018, Karya Cipta Elektronik BOOK(E-BOOK): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta, Vol.03 NO.03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlmn.7.

tahun setelah penciptanya meninggal dunia (untuk mudahnya: "Selama hidup plus 50 tahun")12

3.2. Mekanisme pembayaran Royalti (FEE) terhadap cover lagu yang diunggah melalui media sosial

Pada pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemiilik hak terkait. Dalam pasal 40 angka 1 huruf d UU Hak Cipta lagu atau music merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hokum. Pencipta lagu dan music memiliki hak ekonomi atas pengguanaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunkan karya cipta lagu dan music orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan music tersebut. Kemudian pengguna (user) diwajibkan untuk membayar royalty kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas pengguanaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.¹³

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif(LMK) untuk membayar lagu royalty berdasarkan pasal 87 (4) UU Hak Cipta Indonesia.¹⁴ Mengenai ketentuan royalty dalam UU Hak Cipta tidak disebutkan hanya dijelaskan tentang pengertiannya saja serta dengan perjanjian lisensi maka si penerima lisensi tersebut harus membayar royalty kepada pemegang hak cipta terkait. Mengenai ketentuan royalty hanya

¹² Dewa Made Supradnyana, I Nyoman Darmada, Ni Ketut Sandi Sudarsana, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Lagu Yang Dimanfaatkan Pada Industri Karaoke, Vol.03 No.01, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlmn.2. ¹³ Made Angga Adi Suryawan, Made Gde Subha Karma Resen, 2018, Pelaksanaan Penarikan Royalti

Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Pengguanan Karya Cipta Lagu Dan Musik, Vol.04 NO 03, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlmn.7.

¹⁴ I Putu Adi Gunawan, I Made Dedy Priyanto, 2019, Perlindungan Hukum Karya Lagu Dan Musik Yang Dibawakan Oleh Wedding Singer Untuk Kepentingan Komersial, Vol.06 NO.03, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlmn.10.

dilakukan antara pengguna(User) dan pemegang hak cipta melalui Lembaga Menejemen Kolektif.¹⁵

Pada pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna(User) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin(lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna(user) harus membayar royalty kepada pemegang hak cipta terkait. Adapun mekanisme pembayaran royalty menurut pasal 87 UU Hak Cipta yaitu:

- 1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial.
- 2. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalty kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
- 3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga menejemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalty atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.
- 4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga menejemen kolektif.

_

¹⁵ I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, Perlindungan Hukum Atas Vlog DI Youtube Yang Disiarkan Stasiun Televisi Tanpa Izin, Vol.07 NO.03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali,hlmn.6.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Mengcover lagu yang diunggah ke media sosial dianggap melanggar hak cipta manakala pihak yang mencover tidak mendapatkan izin dari pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 80 UU Hak Cipta, Namun demikian jika pihak yang mengcover lagu mendapatkan izin maka tidak dikatakan melanggar hak cipta. Izin(lisensi) menggunakan hak cipta dan umumnya diikuti dengan mekanisme pembayaran royalty FEE melalui lembaga manejemen kolektif berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta.

4.2. Saran

Hal utama yang dilakukan saat akan melakukan kegitan cover atau mengaransemen karya cipta milik pencipta maka hal yang terlebih dahulu dilakukan berdasarkan ialah memiliki/meminta izin(Lisensi) dari pemegang hak cipta terkait berdasarkan pasal 80 UU Hak Cipta dan Royalty harus dilakukan oleh pengguna hak cipta kepada pemegang hak cipta terkait agar pemilik hak cipta tersebut tidak mendapatkan kerugian atas hak ekonomi dari kegiatan plagiat seperti cover atau mengaransemen karya cipta tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Ermansyah Djaja, 2009, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlmn.2.

Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlmn.115.

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlmn.21.

Rachmadi Usman, 2006, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia, Alumni, Jakarta, hlmn.15.

Jurnal

M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A.K. S. Indrawati, 2017, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif berkaitan dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. 5, NO. 1, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.2.

Desak Komang Lina Maharani,I Gusti Ngurah Parwata, 2019, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pengguna Lagu Suara Latar Vidio Di You Tube, Vol. 07 NO. 10, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.4.

I Nengah Artana, Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, Pelaksanaan Perjanjian kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar, Vol. 03 No. 03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlmn.8.

Gusti Agung Putri Krisya Dewi, I Wayan Novy Purwanto, 2018, Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi(Flem/Vidio), Vol. 05 NO. 01, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlmn.8.

Dewa Made Supradnyana, I Nyoman Darmada, Ni Ketut Sandi Sudarsana, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Lagu Yang Dimanfaatkan Pada Industri Karaoke, Vol.03 No.01, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlmn.2.

Ni Putu Utami Indah Damayanti, A.A Sri Indrawati, A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2018, Karya Cipta Elektronik BOOK(E-BOOK): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta, Vol.03 NO.03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlmn.7.

Made Angga Adi Suryawan, Made Gde Subha Karma Resen, 2018, Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Pengguanan Karya Cipta Lagu Dan Musik, Vol.04 NO 03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlmn.7.

I Putu Adi Gunawan, I Made Dedy Priyanto, 2019, Perlindungan Hukum Karya Lagu Dan Musik Yang Dibawakan Oleh Wedding Singer Untuk Kepentingan Komersial, Vol.06 NO.03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlmn.10.

AA NGR, Ida Ayu Sukihana, 2019, Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta, Vol.06 NO.03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlmn.5.

Ni Made Asri Mas Lestari, I Made Dedy Priyanto, Ni Nyoman Sukerti, 2017, Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online, Vol.05 NO.02, , *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlmn.4.

I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, Perlindungan Hukum Atas Vlog DI Youtube Yang Disiarkan Stasiun Televisi Tanpa Izin, Vol.07 NO.03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali,hlmn.6.

Peraturan Perundang-undangan

UU NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta